



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



RANCANGAN AKHIR RENSTRA INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

REVISI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Dokumen Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah, Inspektorat berperan penting dalam mengawal keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta memberikan penjaminan (Quality Assurance) atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.


Sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang RPJPD Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam RPJMD (5 tahunan).

Penyusunan Renstra merupakan salah satu unsur yang penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pimpinan, staf dan stakeholder Inspektorat Kota Balikpapan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan di daerah.

Demikian penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangsih ke arah perbaikan kinerja pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Balikpapan, 3 Desember 2021

INSPEKTUR
KOTA BALIKRAPAN



TIRTA DEWI

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
.....	1
1.1. Latar Belakang	
.....	1
1.2. Landasan Hukum	
.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	
.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	
.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
.....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	
.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
.....	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
.....	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat	
.....	31
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
.....	41
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	
.....	47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
.....	56
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	
.....	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
.....	74
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
.....	79
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
.....	87

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	119
BAB VIII	PENUTUP	
	123

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	16
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	17
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	17
Tabel 2.4. Komposisi APIP Kota Balikpapan	18
Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	18
Tabel 2.6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	19
Tabel 2.7. Data Barang Inventaris Inspektorat Kota Balikpapan Berdasarkan Kondisi	20
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Balikpapan	26
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	27
Tabel 3.1. Hasil Identifikasi Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Layanan Sesuai Tugas Fungsi OPD	32
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih (2021-2026)	46
Tabel 3.3. Hasil Identifikasi Permasalahan Layanan Pelayanan OPD Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dikaitkan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2020-2024)	51
Tabel 3.4. Hasil Identifikasi Permasalahan Layanan Pelayanan OPD Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dikaitkan dengan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur (2019-2023)	55
Tabel 3.5. Hasil Identifikasi Permasalahan Layanan Pelayanan OPD Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dikaitkan dengan RTRW Kota Balikpapan (2012-2032)	60
Tabel 3.6. Permasalahan Layanan OPD Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Berdasarkan KLHS RPJMD Kota Balikpapan (2020-2024)	63
Tabel 3.7. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Inspektorat Kota Balikpapan	68
Tabel 3.8. Skor dan Kriteria Penentuan Isu Strategis	69
Tabel 3.9. Nilai dan Skala Kriteria Penentuan Isu Strategis	70
Tabel 3.10. Rata-rata Skor Penentuan Isu Strategis	72

Tabel 3.1.1.	Rata-rata Skor Penentuan Isu Strategis	73
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	76
Tabel 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah (2021-2026) Pemerintah Kota Balikpapan	80
Tabel 5.2.	Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah (2021-2026) Inspektorat Kota Balikpapan	84
Tabel 5.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Program Jangka Menengah (2021-2026) Inspektorat Kota Balikpapan	85
Tabel 5.4.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Kota Balikpapan	86
Tabel 6.1.	Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 2021-2026	88
Tabel 6.2.	Program (2021-2026) Inspektorat Kota Balikpapan	89
Tabel 6.3.	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (2021-2026) Inspektorat Kota Balikpapan	90
Tabel 6.4.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif (2021-2026) Inspektorat Kota Balikpapan	106
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun (2021-2026)	119

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Inspektorat Kota Balikpapan (Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2016)	8
Gambar 4.1.	Logical Framework Inspektorat Kota Balikpapan	77
Gambar 4.2.	Cascading Inspektorat Kota Balikpapan	77
Gambar 4.3.	Cascading Program Penyelenggaraan Pengawasan	78
Gambar 4.4.	Cascading Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanahkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan mengelola pembangunan secara mandiri (daerah otonom) dengan berasaskan desentralisasi yang mencakup semua bidang pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3), yang menyatakan kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dimaksudkan agar Daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi, serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya perlu menyusun perencanaan yang terarah dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimilikinya, untuk selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Sedangkan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk memberikan arah pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan selama lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat Kota Balikpapan sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Balikpapan, mempunyai peran penting untuk mengawal keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Dalam menyusun Renstra terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Balikpapan.

Sesuai tugas fungsi Perangkat Daerah yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kota Balikpapan akan berupaya untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel sesuai misi ke-1 RPJMD 2021-2026. Adapun strategi yang direncanakan, antara lain:

- a. Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan internal, dan
- b. Penguatan peran APIP sebagai *catalyst* dan *consulting partner* bagi Perangkat Daerah.

Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan melalui pelaksanaan audit (*current audit*, *post audit*), reviu, evaluasi, dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, diperlukan pembangunan sistem pengawasan yang efektif, melalui beberapa upaya berikut :

- a. Menyempurnakan kebijakan pola dan sistem pengawasan;
- b. Memantapkan kedudukan dan peran organisasi pengawasan;
- c. Meningkatkan profesionalisme SDA APIP;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;

- e. Memastikan ketersediaan anggaran yang memadai;
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dengan Pengawas Eksternal;
- g. Membangun kerja sama dengan berbagai pihak (secara vertikal dan horisontal).

Penguatan peran APIP sebagai *catalyst* dan *consulting partner* bagi Perangkat Daerah menempati posisi yang cukup strategis di masa mendatang, terlebih berkembangnya paradigma Inspektorat **semula adalah pemeriksa/watchdog menjadi catalyst.**

Adapun implikasi terhadap perubahan paradigma tersebut, maka Inspektorat Kota Balikpapan dituntut untuk memberikan penekanan pada fungsi pembinaan, antara lain melalui kegiatan pendampingan dan asistensi yang diimplementasikan dalam bentuk layanan :

- a. Klinik APBD;
- b. Counterpart BPK;
- c. mendorong penerapan Manajemen Risiko;
- d. mendorong penerapan dan internalisasi SPIP pada Perangkat Daerah;
- e. mendorong penerapan dan internalisasi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah;
- f. mengintensifkan pencegahan dan pemberantasan korupsi (MCP-KPK);
- g. mengintensifkan penegakan integritas pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan.

Perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, serta memberikan sumbangsih positif dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan sesuai Visi Kepala Daerah (RPJMD 2021-2026), yaitu :

“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang RPJPD Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 39).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas capaian program, kegiatan, maupun sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Menjabarkan visi, misi dan program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan secara nyata ke dalam tujuan dan sasaran program Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terintegrasi yang berbasis hasil/kinerja.
- c. Mensinergikan mekanisme pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah selaras dengan program yang telah ditetapkan di tingkat Kota, serta mencegah terjadinya duplikasi/ *overlapping* dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah lainnya.
- d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
- e. Melaksanakan mekanisme pengendalian, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021-2026, secara garis besar terdiri dari 8 (delapan) bab dengan ulasan pokok bahasan berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kota Balikpapan beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kota Balikpapan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Balikpapan.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Balikpapan.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Balikpapan dalam pasal 4 berbunyi sebagai berikut: *Inspektorat Kota mempunyai tugas melakukan **pembinaan** dan **pengawasan** terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.*



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Balikpapan
(Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2016)

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Balikpapan, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
- c. Inspektur Pembantu I;

- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Dalam pasal 5 Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2016 disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. perumusan kebijakan tata kelola Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;
- e. pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Inspektur mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. penyusunan program;
- b. pelayanan administrasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. kepegawaian;
- e. rumah tangga kantor;
- f. perlengkapan;
- g. protokol;
- h. hubungan masyarakat;
- i. layanan informasi dan pengaduan;
- j. pembinaan pelayanan publik;

- k. kearsipan;
- l. surat menyurat; dan
- m. evaluasi dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pemberian layanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- e. pemeriksaan konsep untuk kegiatan pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas;
- f. penyusunan kebijakan tatakelola Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- g. pembuatan laporan dan statistik Inspektorat;
- h. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- i. penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah lingkup kewenangan Inspektorat;
- j. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- l. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- m. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- n. pengelolaan anggaran;
- o. pelaksanaan administrasi keuangan;
- p. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- q. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- r. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- t. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- u. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- w. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. melakukan koordinasi dengan Inspektur Pembantu untuk mengevaluasi verifikasi hasil tindak lanjut;
- c. menyusun konsep penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- d. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan intern dan ekstern;
- e. mengevaluasi laporan hasil pengawasan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. menyusun statistik hasil pembinaan dan pengawasan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;
- i. menyusun ikhtisar laporan hasil pengawasan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyusun program pembinaan dan pengawasan;
- b. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 1. rencana strategis;
 2. rencana kerja;
 3. rencana kerja tahunan;
 4. penetapan kinerja; dan
 5. laporan kinerja;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi Inspektorat;
- g. melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- j. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;

- k. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
 - l. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - m. mengoordinir dan meneliti anggaran;
 - n. menyusun laporan keuangan;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Subbagian Umum sebagaimana mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
 - g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
 - i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
 - k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - n. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
 - o. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 - p. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
 - q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

-
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang Aparatur dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan perencanaan program pembinaan dan pengawasan berdasarkan rencana strategis;
 - b. perumusan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan aparatur dan pemerintahan di Daerah;
 - c. penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aparatur dan pemerintahan;
 - d. pelaksanaan verifikasi hasil pemantauan tindak lanjut di bidang aparatur dan pemerintahan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan perencanaan program pembinaan dan pengawasan berdasarkan rencana strategis;
 - b. perumusan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan pembangunan;
 - c. penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - d. pelaksanaan verifikasi hasil pemantauan tindak lanjut di bidang keuangan dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang sosial dan pendidikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan perencanaan program pembinaan dan pengawasan berdasarkan rencana strategis;

- b. perumusan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan sosial dan pendidikan di Daerah;
 - c. penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang sosial dan pendidikan;
 - d. pelaksanaan verifikasi hasil pemantauan tindak lanjut di bidang sosial dan pendidikan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang investigasi/khusus mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan perencanaan program pembinaan dan pengawasan berdasarkan rencana strategis;
 - b. perumusan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemeriksaan khusus/investigasi, monitoring reuiu, asistensi, pemeriksaan dan pengusutan terhadap pengaduan masyarakat, pemeriksaan tujuan tertentu di Daerah;
 - c. penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan khusus/investigasi;
 - d. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengawasan;
 - e. pelaksanaan verifikasi hasil pemantauan tindak lanjut di bidang pemeriksaan khusus/investigasi;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
 - (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Inspektur dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu sesuai pembedangannya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas fungsi Inspektorat Kota Balikpapan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang pegawai, yaitu pejabat struktural sebanyak 8 (delapan) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sebanyak 2 (dua) orang, Pejabat Fungsional Auditor (JFA) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, dan 15 (lima belas) orang fungsional umum.

Data kepegawaian pada Inspektorat Kota Balikpapan, dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

JABATAN	GENDER		JUMLAH (Orang)
	L	P	
Pejabat Struktural:			
Inspektur	-	1	1
Inspektur Pembantu	3	1	4
Sekretaris	-	-	-
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	-	1	1
Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan	-	1	1
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	1	1
JUMLAH I	3	5	8
Pejabat Fungsional (Pemeriksa)			
Auditor Madya	1	2	3
Auditor Muda	4	6	10
Auditor Pertama	-	3	3
Auditor Penyelia	2	1	3
Auditor Pelaksana Lanjutan	-	1	1
Auditor Pelaksana	1	2	3
Auditor Pemula	-	-	0
Calon Auditor	-	3	3
JUMLAH II	8	18	26
Pejabat Fungsional P2UPD			
Pengawas Pemerintah Madya	1	-	1
Pengawas Pemerintah Muda	1	-	1
JUMLAH III	2	-	2
Jabatan Fungsional Umum			
Pengadministrasi Umum	3	2	5
Pengadministrasi Program dan Keuangan	1	1	2
Pengadministrasi Evaluasi dan Pelaporan	2	2	4
Verifikator Keuangan	-	1	1
Bendahara	-	1	1
Pengurus Barang	1	-	1
Pengemudi	1	-	1
JUMLAH IV	7	8	15
JUMLAH I+II+III+IV	20	31	51

Sumber Data : Inspektorat Kota Balikpapan, Oktober 2021.

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH (Orang)	%
	L	P		
Sarjana S3	-	-	-	0.00%
Sarjana S2	3	5	8	15.69%
Sarjana S1 / Diploma IV	10	17	27	52.94%
Diploma III	3	7	10	19.61%
Diploma I / II	-	-	-	0.00%
SLTA / SLTP / SD	4	2	6	11.76%
Jumlah	20	31	51	100.00 %

Sumber Data : Inspektorat Kota Balikpapan, Oktober 2021.

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH (Orang)	%
	L	P		
Ekonomi - Akuntansi/Manajemen/Lainnya	5	20	26	50.98%
Teknik Sipil / Elektronika / Informatika	2	2	4	7.84%
Sosial Politik / Pemerintah / SDM	5	3	8	15.69%
Hukum	2	1	3	5.88%
Pendidikan	-	1	1	1.96%
Peternakan	-	1	1	1.96%
Sosiologi	1	-	1	1.96%
K3	1	-	1	1.96%
Non Spesifik (SLTA)	4	2	6	11.77%
Jumlah	20	31	51	100.00 %

Sumber Data : Inspektorat Kota Balikpapan, Oktober 2021.

Tabel 2.4

Komposisi APIP Kota Balikpapan

PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH (Orang)	%
	L	P		
SDM PENGAWASAN	13	23	51	100.00%
a. Jabatan Struktural	3	5	8	15.69%
b. Jabatan Fungsional Auditor	8	18	26	50.98%
c. Jabatan Fungsional Pengawasan Pemerintahan	2	-	2	3.92%
d. Pegawai Pelaksana Pengawasan Bukan Auditor	-	-	-	0.00%
SDM PENUNJANG	-	-	-	0.00%
a. Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	0.00%
b. Jabatan Fungsional Umum	7	8	15	29.41%
Jumlah	20	31	51	100%

Sumber Data : Inspektorat Kota Balikpapan, Oktober 2021.

Tabel 2.5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	GENDER		JUMLAH (Orang)
	L	P	
a. Golongan IV	5	3	8
b. Golongan III	9	17	26
c. Golongan II	3	9	12
d. Golongan I	-	-	0
e. THL	-	1	1
f. Naban	3	1	4
J U M L A H	20	31	51

Sumber Data : Inspektorat Kota Balikpapan, Oktober 2021.

Tabel 2.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

ESELON	GENDER		JUMLAH (Orang)
	L	P	
II / a	-	1	1
III / a	3	1	4
IV / a	-	3	3
J U M L A H	3	5	8

Sumber Data : Inspektorat Kota Balikpapan, Oktober 2021.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terdiri dari : Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor, JFP2UPD, Calon Auditor dan Staf Pelaksana lainnya yang ditugaskan sebagai pemeriksa, sehingga banyaknya pegawai yang melakukan fungsi pengawasan berjumlah **51** orang. Dari data kepegawaian yang ada, sampai dengan tahun 2021, APIP yang memasuki masa purna tugas sebanyak 2 orang.

Dukungan sumber daya berupa aset/modal yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi binwas, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Data Barang Inventaris Inspektorat Kota Balikpapan Berdasarkan Kondisi

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Electric Generating Set	2	Bangunan	Baik
2	Stationery Water Pump	1	Unit	Baik
3	Station Wagon	20	Unit	Baik
4	Sepeda Motor	10	Buah	Baik
5	Rol Meter	2	Buah	Baik
6	Jangka Berkala	2	Buah	Baik
7	Scanner	10	Buah	Baik
8	Alat Ukur lainnya	2	Buah	Baik
9	Lemari Penyimpanan	6	Unit	Baik
10	Mesin Ketik	2	Buah	Baik
11	Mesin Hitung listrik	1	Buah	Baik
12	Mesin Foto Copy	1	Buah	Baik
13	Lemari Besi	1	Buah	Baik
14	Filling Besi/Metal	7	Paket	Baik
15	Band Kas	1	Buah	Baik
16	Papan Visuil	1	Paket	Baik
17	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
18	Papan Pengumuman	9	Unit	Baik
19	White Board	2	Unit	Baik
20	Peta	1	Buah	Baik
21	Mesin Absensi	1	Buah	Baik
22	Laser Pointer	1	Buah	Baik
23	Alat Kantor Lainnya	31	Buah	Baik

Dilanjutkan

Lanjutan

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
24	Lemari Kayu	11	Buah	Baik
25	Meja Rapat	10	Buah	Baik
26	Meja Tulis	16	Buah	Baik
27	Kursi Rapat	41	Buah	Baik
28	Kursi Tamu	37	Buah	Baik
29	Kursi Putar	13	Buah	Baik
30	Kursi Lipat	10	Buah	Baik
31	Meja Komputer	6	Buah	Baik
32	Meja Picket	1	Buah	Baik
33	Meja Biro	4	Buah	Baik
34	Sofa	16	Buah	Baik
35	Mesin Potong Rumput	1	Buah	Baik
36	Alat Pembersih Lain-lain	2	Buah	Baik
37	AC Sentral	1	Buah	Baik
38	AC Split	23	Buah	Baik
39	Kompor Gas	1	Buah	Baik
40	Tabung Gas	1	Buah	Baik
41	Televisi	3	Buah	Baik
42	Loudspeaker	1	Buah	Baik
43	Sound System	2	Buah	Baik
44	Microphone Floor Stand	1	Buah	Baik
45	Microphone Table Stand	13	Buah	Baik
46	Camera Film	3	Buah	Baik
47	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	Baik
48	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Buah	Baik
49	Tangga Alumunium	1	Buah	Baik
50	Dispenser	1	Buah	Baik

Dilanjutkan

Lanjutan

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
51	Handy Cam	1	Buah	Baik

52	Mesin Pompa Air	1	Buah	Baik
53	Alat Olahraga Lainnya	1	Buah	Baik
54	P.C. Unit	35	Buah	Baik
55	Laptop	19	Buah	Baik
56	Note Book	2	Buah	Baik
57	Palm Top	1	Buah	Baik
58	Printer	47	Buah	Baik
59	Hard Disk Eksternal	1	Buah	Baik
60	Server	1	Buah	Baik
61	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Buah	Baik
62	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
63	Meja Kerja Pejabat Eselon III	15	Buah	Baik
64	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Buah	Baik
65	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	44	Buah	Baik
66	Meja Tamu Ruangan Biasa	4	Buah	Baik
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	17	Buah	Baik
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	Buah	Baik
70	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	41	Buah	Baik
71	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1	Buah	Baik
72	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Buah	Baik
73	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
74	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	Buah	Baik
75	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	25	Buah	Baik

Dilanjutkan

Lanjutan

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
76	Proyektor + Attachment	2	Buah	Baik

77	Microphone/Wireless Mic	1	Buah	Baik
78	UPS	22	Buah	Baik
79	Digital Audio Tape Recorder	2	Buah	Baik
80	LCD/Infocus	2	Buah	Baik
81	Layar/Screen Otomatis	3	Buah	Baik
82	Teleohone (PABX)	1	Buah	Baik
83	Facsimille	2	Buah	Baik
84	CCTV	1	Set	Baik
85	Concrete Hammer Test	1	Buah	Baik
86	Alat Pemadam Kebakaran	1	Buah	Baik
87	Pita Ukuran (Meteran)	1	Buah	Baik

Sumber Data : Inspektorat Kota Balikpapan, Oktober 2021.

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan Inspektorat dan menyongsong Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN), maka dipandang perlu melakukan penataan/pengembangan prasarana layanan publik (gedung kantor Inspektorat dan kawasan perkantoran di sekitarnya) untuk 5-10 tahun ke depan, dengan pertimbangan kondisi gedung kantor saat ini kurang representatif, luasan lahan terbatas, dan adanya kebutuhan penambahan SDM (JFA/JFU) di masa mendatang.

Mengingat lahan yang tersedia terbatas diharapkan pengembangan/perluasan gedung kantor secara vertikal dan berwawasan lingkungan dengan mengoptimalkan luasan lahan yang tersedia. Adapun kebutuhan pengembangan/perluasan gedung kantor dan kawasan sekitarnya antara lain meliputi : penambahan ruang kerja, ruang investigasi/pemeriksaan, penataan ruang layanan publik (Klinik APBD/PPID/Ruang Pertemuan/Mushola), Ruang data/server, Taman/RTH, dan sarana parkir terintegrasi dengan gedung.

Kebutuhan sarana kerja penunjang pengawasan masih memerlukan penambahan jenis (khususnya peralatan untuk pemeriksaan/pengawasan). Selain itu, guna kelancaran mobilitas tim pemeriksa, Inspektorat memerlukan mobil operasional/lapangan untukantisipasi adanya penambahan tim/personel pemeriksa. Adapun alat transportasi yang usianya di atas 5-10 tahun sebaiknya segera dilakukan peremajaan dalam rangka efektifitas dan efisiensinya, baik ditinjau dari segi keamanan maupun biaya pemeliharaan/perawatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Balikpapan dalam melaksanakan fungsi pembinaan maupun pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, namun berperan aktif untuk mendorong perubahan-perubahan yang sifatnya positif/perbaikan atas jalannya sistem pelayanan masyarakat yang melekat pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan mengedepankan faktor efisien, efektifitas dan akuntabel. Hal ini tertuang secara jelas dan dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan baik pemeriksaan regular, khusus, evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah, Reviu Laporan Keuangan Daerah, Reviu RKA, Reviu RPJMD dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pelaksanaan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan Inspektorat Kota Balikpapan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan.

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setiap obyek Pemeriksaan berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Penyelesaian tindak lanjut tersebut merupakan salah satu tolok ukur efektifitas pengawasan, sehingga APIP akan berupaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan keaktifan/komitmen Perangkat Daerah dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK maupun APIP.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja pelayanan pada Inspektorat Kota Balikpapan (2016-2021) dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Balikpapan

NO	Indikator Kinerja	Targ et SP M	Targ et IK K	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat Kapabilitas APiP	-	-	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100 %	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	-	-	-	80%	80%	82%	85%	88%	84%	86,04 %	91,65 %	97,90 %	81,33%	105 %	107,5 5%	111,7 %	115,2 %	92,42 %
3	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplemen tasikan SPIP Level Berkembang	-	-	-		2 Peran gkat Daera h	2 Peran gkat Daera h	2 Peran gkat Daera h	2 Peran gkat Daera h		8 Peran gkat Daera h	10 Peran gkat Daera h	35 Peran gkat Daera h	35 Peran gkat Daerah		400%	500%	1750 %	1250. %
4	Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat WBK/WBBM	-	-	-		2 Peran gkat Daera h	3 Peran gkat Daera h	4 Peran gkat Daera h	5 Peran gkat Daera h		4 Peran gkat Daera h	3 Peran gkat Daera h	3 Peran gkat Daera h	4 Perang kat Daerah		200%	100%	75%	80%
5	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai Evaluasi SAKIP minimal Baik	-	-	-		6 Peran gkat Daera h	8 Peran gkat Daera h	10 Peran gkat Daera h	12 Peran gkat Daera h		22 Peran gkat Daera h	24 Peran gkat Daera h	31 Peran gkat Daera h	32 Perang kat Daerah		367%	300%	310%	266,6 7%

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2020.

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		625.450.300	895.003.000	1.293.736.000	206.334.541		137.042.834	711.000.786	924.547.136	153.187.476		21,91%	79,44%	71,46%	74,24%		
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		58.319.400	682.644.000	1.037.840.000	851.038.075		15.039.400	619.851.398	1.003.791.736	813.117.575		25,78%	90,80%	96,71%	95,54%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1.969.917.650	9.624.288.206	11.014.102.100	13.095.043.000	12.183.854.684	1.705.887.460	7.097.471.355	10.287.363.647	11.913.904.032	10.487.536.160	86,59%	73,73%	93,40%	90,09%	86,07%		
Program Peningkatan Sistem	1.594.450.800					1.521.392.846					95,41%						

mPena wasan Internal dan pengend alian Pelaksan aan Kebijaka n KDH																	
Program Peningka tan Profesio nalisme Tenaga	823.383. 060					804.397. 800					97,6 9%						
Program Pembina an Manajem en Pemerint ahan Kota Balikpap an	47.020.0 00					40.400.0 00					85,9 2%						
Program Perencan aan Pembang unan Daerah	7.750.00 0					7.100.00 0					91,6 1%						
TOTAL	4.442.5 21.510	10.308.0 57.906	12.591.7 49.100	15.426.6 19.000	13.241.2 27.300	4.079.1 79.106	7.249.5 53.589	11.618.2 15.831	13.842.2 42.904	11.453.8 41.211	91,8 2%	70,3 2%	92,2 6%	89,7 2%	86,5 0%		

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2021

Berdasarkan data di atas penyediaan anggaran maupun realisasi pendanaan pada Inspektorat Kota Balikpapan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan, disebabkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan maupun peluang dalam pelaksanaan pengawasan dari waktu ke waktu semakin beragam dan terus mengalami perkembangan. Guna penanganannya, maka perlu dilakukan identifikasi secara tepat. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

Tantangan

1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah;
2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
3. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai *consulting partner* bagi Perangkat Daerah di Kota Balikpapan;
4. Komplektivitas pekerjaan belum diimbangi dengan dukungan aplikasi/sistem teknologi informasi yang memadai;
5. Tuntutan publik atas transparansi informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Peluang

1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2. Peraturan/ regulasi penguatan peran Inspektorat;
3. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas;
4. Keberadaan mitra kerja seperti BPK dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di Perangkat Daerah;
5. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;

6. Dukungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) maupun stakeholder dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas;
7. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pemeriksaan kasus yang berindikasi menyebabkan kerugian daerah.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang ingin dicapai pada masa mendatang dengan kondisi saat penyusunan dokumen perencanaan. Berdasarkan hasil identifikasi masalah dalam penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan, maka ditemukan permasalahan berikut :

Tabel 3.1**Hasil Identifikasi Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Layanan Sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah Belum Optimal	<p>a. Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan Inspektorat terkait dengan sistem penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Perangkat Daerah.</p> <p>b. Capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini sudah berada di level 3, namun praktik profesional belum optimal</p>	<p>a.1. Terdapat beberapa sistem penilaian yang dianggap menyulitkan Perangkat Daerah sehingga perlunya penambahan SDM yang berkompeten untuk mendampingi Perangkat Daerah dalam meningkatkan hal ini</p> <p>a.2. Capaian kinerja penerapan SPIP oleh Perangkat Daerah baru sebatas penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)</p> <p>b.1. Terbatasnya SDM APIP, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas</p> <p>b.2. Perubahan regulasi pengawasan perlu disosialisasikan kepada seluruh personil karena berdampak pada penyesuaian APIP</p>

Dilanjutkan

Lanjutan...

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			<p>b.3. Masih diperlukan peningkatan kematangan manajemen risiko, penilaian efektivitas manajemen risiko Pemda, implementasi Key Process Area (KPA), dan pelaksanaan <i>self assessment</i> secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3</p>
		<p>c. Penggunaan teknologi informasi dalam hal pengawasan belum sepenuhnya dilakukan secara efektif dan adanya tuntutan masyarakat atas transparansi informasi</p>	<p>c.1. Kurangnya dukungan fasilitas teknologi penunjang pelaksanaan pengawasan c.2. Pemanfaatan aplikasi e-LHP dalam penyelenggaraan binwas belum optimal dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini</p>
		<p>d. Capaian Perangkat Daerah pada penilaian SAKIP yang masih perlu ditingkatkan</p>	<p>d.1. Pembinaan SAKIP melalui sistem belum terlaksana dengan baik</p>

Dilanjutkan.....

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			<p>d.2. Masih sulitnya melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas SAKIP-nya. Proses pendampingan dan pembimbingan kepada Perangkat Daerah seharusnya dilakukan dengan pemantauan melalui sistem yang jelas. Catatan-catatan terhadap perbaikan belum bisa dilakukan secara optimal</p> <p>Masih adanya anggapan/asumsi bahwa penerapan SAKIP merupakan tugas sekretariatnya saja sehingga bidang-bidang lain terkesan kurang mendukung pengumpulan data</p>

Lanjutan...

Lanjutan ...

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		e. Belum optimalnya upaya pembinaan dan monitoring perencanaan	Terdapat kesulitan untuk melakukan reviu dokumen perencanaan disebabkan pemberlakuan asas mutatis mutandis
2.	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Belum Optimal	a. Belum optimalnya proses audit kepada Perangkat Daerah	a.1. Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum memahami penyelesaian tindak lanjut LHP a.2. Kurangnya SDM APIP a.3. Beban tugas APIP semakin bertambah dengan adanya penugasan mandatory yang sifatnya mendadak
		b. Fasilitas dan Sarana Prasarana belum sepenuhnya mendukung proses audit	b.1. Belum tersedianya teknologi untuk membantu percepatan tindak lanjut pengawasan/ pemeriksaan b.2. Belum idealnya pola kerja yang terbangun serta dukungan dari sarana dan prasarana juga belum sepenuhnya optimal

Dilanjutkan...

Lanjutan...

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
3.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Konsisten, Terintegrasi dan Fokus pada Akar Masalah Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	a. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih terkendala pada aspek tertentu	a.1. Nilai Reformasi birokrasi di Kota Balikpapan saat ini adalah 68 atau dengan predikat B. a.2. Masih diperlukan perbaikan pada aspek perencanaan dan penataan SDM. a.3. Belum semua Perangkat Daerah memahami peta proses bisnis sehingga perlu diberikan sosialisasi.
		b. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan unit kerja yang masuk dalam Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	b.1. Masih belum sinkronnya antara perencanaan dan pelaksanaan oleh Perangkat Daerah. Terkadang Perangkat Daerah sudah mengerjakan akan tetapi karena tidak adanya bukti dokumentasi sehingga dianggap belum terlaksana

Dilanjutkan...

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			<p>b.2. Belum optimalnya hubungan yang ideal terkait pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang masuk dalam zona integritas. Terdapat 13 Perangkat Daerah yang masuk dalam zona integritas akan tetapi belum semuanya siap</p>
		<p>c. Masih rendahnya implementasi budaya integritas</p>	<p>c.1. Pelaksanaan peningkatan integritas birokrasi masih berpola pemenuhan dokumen semata (<i>document base</i>), untuk tahap pelaksanaannya masih belum optimal.</p> <p>c.2. Belum adanya budaya “<i>transfer knowledge/sharing experience</i>” terkait penerapan budaya integritas antar Perangkat Daerah. Ketika ada Perangkat Daerah yang masuk dalam kategori zona integritas, Perangkat Daerah tersebut belum dapat memotivasi Perangkat Daerah lainnya untuk sampai di kategori zona yang sama.</p>

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			<p>c.3. Belum optimalnya peran agen perubahan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah, dan pelaksanaan manajemen perubahan pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya dilakukan secara substantif, masih ada Perangkat Daerah yang melaksanakan untuk memenuhi syarat administratif saja.</p> <p>c.4. Pemilihan agen perubahan juga masih terkendala karena prosesnya yang benar-benar selektif. Masih terdapat agen perubahan yang belum percaya diri untuk menumbuhkan budaya integritas, ataupun hanya sekedar memenuhi SK saja</p>

Sumber : Inspektorat, 2020

Sesuai dengan pemetaan permasalahan di atas dan guna peningkatan penyelenggaraan layanan sesuai tupoksi, maka Inspektorat Kota Balikpapan akan berupaya untuk mengoptimalkan beberapa hal, diantaranya:

- a. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan;
- c. dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Konsisten, Terintegrasi, dan Fokus pada Akar Masalah Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah diperlukan penguatan SDM (kuantitas/kualitas), sarana/prasarana/fasilitas lainnya (peralatan kerja/sarana transportasi/dll). Hal ini sejalan dengan perkembangan peran Inspektorat dengan berbagai macam tugas fungsi pembinaan pengawasan (binwas) yang semakin banyak dan kompleks. Selain melaksanakan tugas rutin, Inspektorat juga menjalankan tugas tambahan lainnya menuju pemerintahan yang akuntabel dan transparan guna mendukung percepatan implementasi reformasi birokrasi, pencegahan pemberantasan korupsi, serta penegakan integritas. Dukungan lainnya, berupa aplikasi/sistem yang memudahkan penyelenggaraan binwas sangat diperlukan di masa mendatang, terlebih lagi pada situasi kondisi pandemi Covid 19 yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2020.

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan dipergunakan untuk mengukur efektifitas pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mendorong efektifitas pemeriksaan, maka Inspektorat berupaya memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah mengenai pentingnya akuntabilitas serta transparansi pelaksanaan kegiatan melalui monitoring pemantauan TLHP, koordinasi TPTGR yang dilaksanakan secara berkala.

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Konsisten, Terintegrasi dan Fokus pada Akar Masalah Tata Kelola Pemerintahan, maka diperlukan penguatan pada beberapa sektor berikut :

- a. **Pengendalian pelaporan penerimaan gratifikasi** sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;
- b. **Pemantapan SPIP** sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 melalui pengawasan intern dengan proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta melakukan *Diagnosa Assesment* atau pemetaan *area of improvement/area* perbaikan untuk mendorong perubahan ke arah yang positif pada penerapan SPIP;
- c. **Pembangunan Zona Integritas untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**, secara konsisten berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan bersinergi serta senantiasa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya untuk bersama-sama membangun Zona Integritas (ZI) melalui pembentukan dan pelaksanaan 20 indikator ZI sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2012 maupun Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 60 Tahun 2012.
- d. **Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)** Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 1 tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 tahun 2012 tentang petunjuk teknis PMPRB secara *online*. Inspektorat Kota Balikpapan sebagai Penggerak (*leading sector*) akan berupaya mendorong internalisasi reformasi birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga tidak hanya sekedar pemenuhan dokumen.
- e. Penerapan *Whistle Blower System* dalam hal pelaporan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran pada proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan;
- f. Peningkatan kualitas layanan “Klinik APBD” sebagai perwujudan fungsi konsulting oleh APIP;
- g. Pelaksanaan Saber Pungli sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Balikpapan sebagai **Kota Terkemuka** yang **Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera** Dalam Bingkai **Madinatul Iman**“

Penjabaran dari visi pembangunan jangka menengah (2021-2026) diuraikan sebagai berikut :

KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur modal perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur

KOTA NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya :

- Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik)

- Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah)
- Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi
- Keamanan, bebas dari rasa takut
- Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya
- Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik

MADINATUL IMAN mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertqwa, beramal shaleh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

Untuk mencapai visi, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi
3. Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM; daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram; dengan prioritas terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi, meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkemampuan/memiliki kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai untuk seluruh lapisan masyarakat, baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (*non motorized vehicle*) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal.

Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas

kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana, *green city* mengedepankan pengolahan sampah terpadu (*zero waste*), ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).

Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif melalui pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (*green economy*) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah berfokus pada industri pengolahan yang mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah tinggi, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. Peningkatan daya saing perekonomian Kota Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal disertai semakin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah, maka misi pembangunan jangka menengah yang terkait langsung dengan tugas fungsi Inspektorat Kota Balikpapan adalah **misi ke-1**, yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik”**. Inspektorat berperan sebagai internal audit dengan wewenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan menjalankan fungsi sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada penyelenggaraan layanan Perangkat Daerah terdapat kendala, hambatan maupun tantangan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai langkah preventif dilakukan identifikasi terhadap potensi permasalahan yang kemungkinan dapat menghambat capaian target.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, faktor penghambat dan pendorong dalam penyelenggaraan layanan Inspektorat Kota

Balikhpapan ditinjau berdasarkan visi/ misi/ program Kepala Daerah terpilih yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026 , dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih (2021-2026)

NO	VISI/ MISI/ PROGRAM KEPALA DAERAH (2021-2026)	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1.	<p>Visi :</p> <p>Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman</p> <p>Misi :</p> <p>Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik</p> <p>Program Prioritas :</p> <p>a. Penyelenggaraan Pengawasan</p> <p>b. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</p>	<p>Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</p>	<p>a. Terbatasnya jumlah SDM APIP (JFA/P2UPD) dari sisi kuantitas maupun kualitas</p> <p>b. Terbatasnya dukungan anggaran penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan</p> <p>c. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap peran Inspektorat sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah</p> <p>d. Kurangnya dukungan sarana prasarana maupun fasilitas teknologi penunjang pelaksanaan pengawasan</p>	<p>a. Adanya motivasi dan komitmen kerja yang kuat, sertifikasi JFA</p> <p>b. Komitmen Perangkat Daerah dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel</p> <p>c. Grand Design SPBE</p>

Sumber: Inspektorat, 2020.

Sesuai data di atas, belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah disebabkan adanya keterbatasan sumber daya (SDM, Sarana/Prasarana/Fasilitas, Anggaran) perlu mendapatkan penanganan dengan cara memanfaatkan faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja secara maksimal, dan berupaya untuk meminimalkan faktor penghambat tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Permasalahan dalam penyelenggaraan layanan Perangkat Daerah, maupun faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Sesuai Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai acuan pelaksanaan pengawasan, yaitu :

1. Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan kementerian dalam negeri dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota; dan
 - c. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)
2. Strategi Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program:
 - a. Meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah melalui audit,

- revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. Meningkatkan komunikasi yang intensif dan membangun hubungan yang bersifat kemitraan dengan seluruh unit kerja dan pemerintah daerah;
 - c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar APIP, aparat pengawas lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta memberdayakan pengawasan masyarakat dalam pembangunan sistem pengawasan terpadu serta pencegahan penyimpangan;
 - d. Mengembangkan kapabilitas pengawasan dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur, proses bisnis/tata kelola, dukungan sarana dan prasarana pengawasan;
 - e. Menciptakan dan mengembangkan lingkungan pengendalian melalui penerapan manajemen risiko (*management risk*) yang efektif;
 - f. Mengembangkan sistem teknologi dan informasi serta prosedur pengawasan yang memadai;
 - g. Meningkatkan intensitas dan efektifitas serta pemanfaatan hasil pengawasan sebagai umpan balik (*feed back*) oleh pimpinan dalam perumusan kebijakan.

Pelaksanaan pengawasan internal di lingkup Kementerian Dalam Negeri dituangkan ke dalam program, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Guna konsistensi pelaksanaannya, maka diperlukan penerapan dan internalisasi nilai-nilai Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang meliputi: integritas (*integrity*), kebebasan (*independence*), profesional (*professionalism*), kualitas (*quality*), kerja sama tim (*team work*), dan

pemberdayaan (*empowerment*). Penjabaran dari keenam nilai-nilai tersebut, yaitu :

Integritas (*integrity*)

Integritas merupakan hal paling fundamental dan berpengaruh pada perilaku individu maupun kelompok. Makna yang terkandung dalamnya telah mencakup nilai-nilai kejujuran, obyektifitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Pengawas yang kompeten dan berintegritas tidak akan menyalahgunakan kewenangannya, senantiasa teguh dalam mempertahankan prinsip/etika profesionalisme, konsisten, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang diembannya.

Kebebasan (*independence*)

Independensi adalah nilai penting dalam memberikan pelayanan audit internal yang efektif kepada manajemen. Pertama, audit internal adalah kegiatan yang independen dalam bentuk pemberian jaminan atau keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kedua, ketentuan/regulasi yang mewajibkan setiap fungsi audit internal untuk menjaga serta memelihara independensi dan obyektifitas sebagai salah satu prinsip dasar yang harus dimiliki.

Profesional (*professionalism*)

Profesionalitas menjadi dasar pengembangan citra APIP yang dapat dipercaya, dan menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas APIP melalui penerapan keahlian profesi serta mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Kualitas (*quality*)

Kualitas atau mutu layanan dibangun melalui pemahaman bahwa kualitas merupakan kunci ke arah program yang berhasil, perbaikan kualitas melalui kerja keras dan perbaikan budaya kerja, pelatihan secara terus menerus, melibatkan partisipasi semua pihak dan komitmen yang tinggi dari pimpinan.

Kerja Sama Tim (*Team work*)

Kerja sama antar anggota dalam organisasi diperlukan untuk menjalankan organisasi yang sifatnya kolektif. Setiap anggota harus mengesampingkan ego sektoral guna terciptanya suasana kerja yang kondusif dan

terbangunnya *team work* yang tangguh, kreatif, inovatif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pemberdayaan (*empowerment*)

Konsep pemberdayaan diarahkan untuk peningkatan kapasitas individu dalam kelembagaan agar dapat memberikan sumbangsih positif pada pembangunan secara utuh.

Adapun permasalahan beserta faktor penghambat dan pendorong dalam penyelenggaraan layanan Inspektorat Kota Balikpapan ditinjau berdasarkan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

**Hasil Identifikasi Permasalahan Layanan Pelayanan Perangkat Daerah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dikaitkan
dengan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
(2020-2024)**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1.	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel belum optimal	- Terbatasnya jumlah SDM APIP (JFA/P2UPD) dari sisi kuantitas maupun kualitas berdasar bezetting pegawai	Adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memperkuat fungsi pengawasan.
2.	Meningkatnya kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis aktual		- Meningkatnya beban tugas APIP (penugasan mandatory) dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah-an Daerah yang baik dan akuntabel - Terbatasnya dukungan anggaran, sarpras/ fasilitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	

Dilanjutkan...

Lanjutan ...

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
3.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B	Pembinaan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas pada OPD belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya pemahaman OPD dalam menerapkan manajemen risiko, Reformasi Birokrasi, dan Penegakan Integritas - Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kapabilitas APIP 	Komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan

Sumber : Inspektorat, 2020

Berdasarkan hasil pemetaan di atas, guna peningkatan capaian kinerja layanan Inspektorat, maka diperlukan optimalisasi kegiatan berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (proses audit) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
- b. Pembinaan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas pada Perangkat Daerah

3.3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur (2019-2023), ditetapkan sasaran jangka menengah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah dengan indikator:
 - Opini atas LKPD Pemda Kalimantan Timur
 - Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja tinggi
 - Level Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah
 - Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 - Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti
 - Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori \geq B
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan indikator :
 - Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
 - Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil evaluasi SAKIP Kategori B
- c. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan indikator:
 - Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN
 - Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN
 - Jumlah Pelaporan Gratifikasi
 - Skor Survei Penilaian Integritas Pemda
 - Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM
- d. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan profesionalisme APIP dengan indikator :

- Level Kapabilitas APIP
- Tenaga Fungsional Pengawasan yang Bersertifikat

Adapun permasalahan beserta faktor penghambat dan pendorong dalam penyelenggaraan layanan Inspektorat Kota Balikpapan ditinjau berdasarkan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

**Hasil Identifikasi Permasalahan Layanan Pelayanan Perangkat Daerah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dikaitkan
dengan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur (2019-2023)**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA ITPROV KALTIM	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten /Kota	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel belum optimal	- Terbatasnya jumlah SDM APIP (JFA/P2UPD) dari sisi kuantitas maupun kualitas berdasar bezetting pegawai	Adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memperkuat fungsi pengawasan.
2.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan, Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Daerah,serta Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan profesionalisme APIP	Pembinaan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas pada OPD belum optimal	- Terbatasnya pemahaman OPD dalam menerapkan manajemen risiko, Reformasi Birokrasi, dan Penegakan Integritas - Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kapabilitas APIP	Komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan

Sumber : Inspektorat, 2020

Berdasarkan hasil pemetaan di atas, guna peningkatan capaian kinerja layanan Inspektorat, maka diperlukan optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah melalui :

- a. peningkatan kualitas proses audit dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maupun
- b. asistensi/pendampingan internalisasi SPIP, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan pembangunan Zona Integritas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa pada proses perencanaan pembangunan tetap memperhatikan kemampuan daya tampung/daya dukung lingkungan serta sasaran pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang memengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, dijelaskan sebagai berikut :

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Ruang wilayah Kota Balikpapan selain memiliki potensi juga memiliki keterbatasan, sehingga dalam pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang, dan lestari agar kemampuan daya dukung maupun daya tampungnya dapat dipertahankan.

Penataan ruang Kota Balikpapan bertujuan untuk: **“Menjadikan Balikpapan sebagai Kota Jasa yang Dinamis, Selaras, dan Hijau Guna Mendukung Fungsinya Sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional”**.

Sesuai dengan rumusan tujuan tersebut diharapkan gerak laju pembangunan di Kota Balikpapan senantiasa memperhatikan keselarasan antara kehidupan

manusia dan lingkungan serta mengedepankan prinsip berkelanjutan (*sustainable*).

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan (RTRW) memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kota, serta merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, maka kebijakan penataan ruang di wilayah Kota Balikpapan meliputi :

- a. penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;
- b. peningkatan aksesibilitas antar kawasan;
- c. peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (*zero waste*);
- d. perwujudan kelestarian kawasan lindung;
- e. peningkatan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang proporsional di seluruh wilayah kota;
- f. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan;
- g. pengembangan kawasan strategis kota; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan negara.

Selanjutnya kebijakan di atas dijabarkan lebih detail sebagai langkah nyata yang menjadi dasar penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota melalui strategi berikut :

- 1) Strategi penguatan fungsi pusat pelayanan, meliputi : memperkuat peranan pusat pelayanan kota sebagai kawasan pemerintahan serta perdagangan dan jasa yang berkarakter unik, mengembangkan sub pusat pelayanan kota di kawasan yang belum berkembang, dan mengembangkan pusat lingkungan secara merata di kawasan pinggiran.
- 2) Strategi peningkatan aksesibilitas kawasan, meliputi : mendukung pengembangan jalan Trans Kalimantan, mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di bagian utara kota, meningkatkan ruas-ruas jalan utama, mengembangkan jalan yang

menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan di wilayah kota, mengembangkan jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan kawasan pemukiman, meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang, mengembangkan terminal angkutan barang, meningkatkan pelayanan pelabuhan penyeberangan, mengembangkan jembatan antar pulau, dan meningkatkan pelayanan kebandarudaraan.

- 3) Strategi peningkatan pelayanan sistem prasarana terpadu, merata dan ramah lingkungan (*zero waste*), meliputi : mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata, mengembangkan prasarana telekomunikasi secara merata, mengembangkan jaringan sumber daya air yang memadai, mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota, dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.
- 4) Strategi perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung, meliputi : menetapkan kawasan lindung di ruang darat, laut dan udara, menjaga kelanjutan hutan lindung, mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, merehabilitasi kawasan cagar budaya, dan mengintegrasikan fungsi kawasan lindung dengan fungsi wisata.
- 5) Strategi peningkatan ruang terbuka hijau yang proporsional, meliputi : menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota, mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan sempadan, dan mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan rawan bencana
- 6) Strategi pengembangan kawasan strategis kota, meliputi : mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan, mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang merata dan berhirarki, mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terintegrasi dengan terminal peti kemas dan selaras dengan kawasan sekitarnya.
- 7) Strategi pengembangan kawasan strategis kota, meliputi : menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan lingkungan, memprioritaskan pengembangan sistem

prasarana di kawasan strategis, dan mengembangkan kawasan penyangga yang sesuai dengan kawasan strategis yang ada;

- 8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, meliputi : mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan, mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga, dan turut serta memelihara/menjaga aset-aset pertahanan keamanan.

Hasil identifikasi beserta pemetaan/pengklasifikasian terhadap permasalahan serta faktor-faktor yang berpengaruh pada penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Kota Balikpapan ditinjau dari implikasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 , dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Hasil Identifikasi Permasalahan Layanan Pelayanan Perangkat Daerah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dikaitkan
dengan RTRW Kota Balikpapan (2012-2032)

NO	KEBIJAKAN PENATAAN RUANG	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan fungsi-fungsi pelayanan	Gedung kantor Inspektorat Kota Balikpapan sudah tidak memadai	terbatasnya kemampuan keuangan daerah	- Balikpapan merupakan kawasan penyangga IKN - Komitmen berbagai pihak untuk mendorong penguatan pengawasan

Sumber : Inspektorat, 2020

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan Inspektorat dan menyongsong Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN), perlu dilakukan penataan/pengembangan prasarana layanan publik (gedung kantor Inspektorat dan kawasan perkantoran di sekitarnya) untuk 5-10 tahun ke depan, dengan pertimbangan kondisi gedung kantor saat ini kurang representatif, luasan lahan terbatas, dan adanya kebutuhan penambahan SDM (JFA/JFU) di masa mendatang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disebut juga sebagai *Strategic Environmental Assessment* (SEA) merupakan instrument pendukung dalam proses perencanaan berkelanjutan yang berfungsi untuk mengintegrasikan hasil evaluasi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) juga dikenal sebagai Agenda 2030 adalah skema pembangunan yang digunakan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan

ekonomi dalam sebuah masyarakat secara kontinyu, menjaga kesinambungan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial yang berkeadilan dan dilakukannya sistem tata kelola yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk generasi yang berkelanjutan kedepannya.

Agenda pembangunan tersebut, terdiri dari 17 tujuan 169 target dan 240 indikator yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai tahun 2030. Ketujuh belas tujuan SDG's meliputi :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;

15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan TPB terdapat 4 pengelompokan pilar pembangunan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan dari 17 goals SDG's, yaitu : dimensi sosial (tujuan ke-1 s.d tujuan ke-4); ekonomi (tujuan ke-7 s.d tujuan ke-10), lingkungan hidup (tujuan ke-6, tujuan ke-11 s.d tujuan ke-13) dan tata kelola (tujuan ke-16).

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB Kota Balikpapan sebanyak 133 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS), 24 indikator sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB), 30 indikator belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB), serta terdapat 35 indikator yang tidak ada datanya (NA).

Indikator TPB pada Inspektorat Kota Balikpapan, yaitu :

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
2. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada K/L/D
3. Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik K/L/D
4. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional

Sesuai analisis KLHS (2020-2024), keempat indikator di atas sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS), dan diharapkan dapat dipertahankan pada masa mendatang.

Permasalahan serta faktor-faktor yang berpengaruh pada penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Kota Balikpapan berdasarkan KLHS dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Permasalahan Layanan Perangkat Daerah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Berdasarkan KLHS RPJMD Kota Balikpapan (2020-2024)

NO	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Belum optimalnya upaya pengelolaan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola layanan pengaduan - Belum ada aplikasi pengaduan yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan yang memperkuat peran dan fungsi APIP - <i>Grand design</i> SPBE Kota Balikpapan
2.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada K/L/D	Masih terdapat OPD SAKIPnya masuk kategori CC	Kurangnya SDM JFA/P2UPD dan semakin bertambahnya beban tugas APIP (mandatory)	
3.	Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik K/L/D	Belum optimalnya pengelolaan Unit Pengendali Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola layanan pengaduan - Belum ada dukungan IT 	

4.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Belum optimalnya pendampingan pada perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan	Kurangnya SDM JFA/P2UPD dan semakin bertambahnya beban tugas APIP (mandatory)	
----	---	---	---	--

Sumber : Inspektorat, 2020

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator TPB yang terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi Inspektorat Kota Balikpapan, diperlukan langkah penanganan kendala layanan publik melalui penguatan peran Inspektorat selaku APIP dan optimalisasi implementasi *Grand Design* SPBE guna mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan pada internalisasi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Pemberantasan Korupsi, Penegakan Integritas dan terciptanya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, maka diperlukan penentuan isu strategis pada Perangkat Daerah. Penentuan isu strategis tersebut akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan isu strategis, antara lain :

1. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah, karena :

- Masih adanya temuan berulang dari hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI merupakan tantangan bagi Inspektorat untuk mendorong internalisasi SPIP pada pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah agar lebih efektif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - Kapabilitas APIP saat ini sudah Level 3, namun masih diperlukan penguatan pada tataran praktik dan penerapan manajemen risiko
 - Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan binwas belum sepenuhnya efektif
 - Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, yang merupakan implikasi azas keterbukaan informasi sebagai cerminan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
 - Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan, dan mengingat Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan opini WTP dari BPK-RI sejak tahun 2014, maka ini menjadi tantangan bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan agar dapat mempertahankan opini WTP tersebut pada lima tahun ke depan.
2. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, karena :
- Masih diperlukannya penguatan pada aspek perencanaan dan penataan SDM
 - Masih diperlukannya peningkatan pemahaman/wawasan Perangkat Daerah terkait penyusunan proses bisnis dan peta proses bisnis.
 - Masih diperlukannya komitmen Perangkat Daerah untuk membangun dan mewujudkan Zona Integritas pada unit kerja masing-masing
 - Adanya perubahan paradigma APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan penguatan peran Inspektorat Kota Balikpapan.

Metode dalam menentukan isu strategis Perangkat Daerah dengan analisis SWOT guna mengetahui permasalahan dalam penyelenggaraan

layanan ditinjau dari 4 aspek, yaitu : Kekuatan (*Strengths*), Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weakness*), dan Tantangan (*Threads*). Hasil dari analisis SWOT menghasilkan informasi berupa faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan pencapaian target kinerja dari suatu organisasi. Faktor Internal adalah kekuatan maupun kelemahan yang berasal dari dalam organisasi, antara lain : kompetensi SDM, ketersediaan anggaran, sarana kerja /prasarana/fasilitas pendukung lainnya. Faktor eksternal adalah peluang maupun tantangan yang berasal dari luar organisasi, antara lain : kebijakan/regulasi, kondisi perekonomian negara, perkembangan teknologi, kondisi sosial politik negara, dan lain-lain.

Faktor internal maupun eksternal yang dapat memberikan pengaruh cukup signifikan pada capaian kinerja Inspektorat Kota Balikpapan, dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

**Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan
Inspektorat Kota Balikpapan**

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan jajaran inspektorat untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ✓ Kapabilitas APIP Level 3 ✓ Maturitas SPIP Level 3 ✓ Capaian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK/APIP cukup baik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM APIP ✓ Terbatasnya ketersediaan anggaran ✓ Terbatasnya sarana kerja/sarpras/ fasilitas penunjang lainnya ✓ Terbatasnya dukungan aplikasi yang memudahkan penyelenggaraan binwas
PELUANG (OPPORTUNITIES)	TANTANGAN (THREATS)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kebijakan / regulasi penguatan peran APIP ✓ Komitmen pimpinan dan TAPD dalam mengawal ketersediaan anggaran APIP. ✓ Komitmen pimpinan daerah dan jajaran maupun stakeholder untuk mempertahankan opini WTP dari BPK ✓ Sudah tersusunnya Grand Design SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih terbatasnya Perangkat Daerah yang menyadari pentingnya internalisasi Reformasi Birokrasi, SPIP, Pencegahan pemberantas korupsi, dan penegakan integritas dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing ✓ Semakin tingginya beban tugas yang diberikan kepada APIP Kota ✓ Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ✓ Kondisi pandemi menyebabkan perubahan pola kerja

Metode lainnya yang dipergunakan untuk penentuan isu strategis yaitu berdasarkan skoring dengan kriteria berikut :

Tabel 3.8
Skor dan Kriteria Penentuan Isu Strategis

NO	KRITERIA	BOBOT
(1)	(2)	(3)
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra SKPD	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4.	Mempunyai daya ungkit untuk pembangunan daerah di bidang pelayanan publik	10
5.	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
6.	Perjanjian Kinerja yang perlu diwujudkan	25
	JUMLAH	100

Permasalahan layanan Perangkat Daerah yang telah teridentifikasi berdasarkan telaahan pada sub bahasan sebelumnya, kemudian dipetakan ke dalam tabel Nilai dan Skala Kriteria Penentuan isu strategis. Pemberian skoring pada setiap permasalahan layanan mengacu pada tabel skor dan kriteria di atas. Adapun hasil penilaian isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.9**Nilai dan Skala Kriteria Penentuan Isu Strategis**

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah :							325
	-Masih adanya temuan berulang dari hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI	20	10	0	0	15	0	45
	-Belum optimalnya penerapan manajemen risiko	20	10	20	0	15	25	90
	-Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan binwas belum sepenuhnya efektif	20	0	20	10	15	0	65
	-Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah	0	10	20	10	15	0	55

Dilanjutkan

Lanjutan ...

NO	KRITERIA							BOBOT
(1)	(2)							(3)
	-Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	20	10	0	0	15	25	70
2.	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							230
	-penguatan pada aspek perencanaan dan penataan SDM	0	0	10	10	15	0	35
	-peningkatan pemahaman/wawasan Perangkat Daerah terkait penyusunan proses bisnis dan peta proses bisnis	0	0	10	10	15	0	35
	-komitmen Perangkat Daerah untuk membangun dan mewujudkan Zona Integritas pada unit kerja masing-masing	20	0	10	10	15	25	80
	-perubahan paradigma APIP sebagai quality assurance dan consulting	20	10	10	0	15	25	80

Berdasar hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai rata-rata sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Rata-rata Skor Penentuan Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah	325	65
	-Masih adanya temuan berulang dari hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI	45	7.50
	-Belum optimalnya penerapan manajemen risiko	90	15.00
	-Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan binwas belum sepenuhnya efektif	65	10.83
	-Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah	55	9.16
	-Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan	70	11.66
2.	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	230	57.5
	-penguatan pada aspek perencanaan dan penataan SDM	35	5.83
	-peningkatan pemahaman/wawasan Perangkat Daerah terkait penyusunan proses bisnis dan peta proses bisnis	35	5.83
	-komitmen Perangkat Daerah untuk membangun dan mewujudkan Zona Integritas pada unit kerja masing-masing	80	13.33
	-perubahan paradigma APIP sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i>	80	13.33

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skoring di atas, kemudian dilakukan penentuan peringkat isu strategis yang akan ditangani oleh Perangkat Daerah selama lima tahun mendatang.

Adapun hasil pemeringkatan isu strategis sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Rata-rata Skor Penentuan Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	PERINGKAT
(1)	(2)	(3)
1	Belum optimalnya penerapan manajemen risiko	I
2	Komitmen Perangkat Daerah untuk membangun dan mewujudkan Zona Integritas pada unit kerja masing-masing, serta adanya perubahan paradigma APIP sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i>	II
3	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan	III
4	Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan binwas belum sepenuhnya efektif	IV

Sesuai penentuan peringkat pada tabel di atas, maka isu strategis Inspektorat Kota Balikpapan (2021-2026) dijelaskan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang akan diimplementasikan pada penguatan penerapan Manajemen Risiko, percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan BPK maupun APIP, serta pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi/sistem yang mendukung penyelenggaraan binwas.
2. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan diimplementasikan pada penguatan komitmen Perangkat Daerah untuk membangun dan mewujudkan Zona Integritas pada unit kerja masing-masing, serta penguatan peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting* dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Perumusan tujuan harus spesifik, realistis, dapat menggambarkan fungsi layanan (sesuai tupoksi), serta mampu menjawab/memberikan solusi permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah.

Sebagai penjabaran misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, maka perumusan tujuan Perangkat Daerah disusun berdasarkan kriteria berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi pembangunan
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah
3. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
4. Dirumuskan dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Tujuan Inspektorat Kota Balikpapan yang hendak dicapai pada lima tahun ke depan (2021 – 2026) merupakan penjabaran dari misi pembangunan ke satu, yaitu: “mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik”.

Adapun rumusan **tujuan Inspektorat adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel.**

4.2. SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dapat dilaksanakan dalam jangka menengah (lima tahun).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan sasaran Perangkat Daerah antara lain : keterkaitan dengan tujuan, tugas fungsi Perangkat Daerah, kelompok sasaran dan profil penyelenggaraan layanan. Ditinjau dari cascading kinerja, maka penetapan sasaran kinerja berada pada level pimpinan Perangkat Daerah (eselon II) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.


Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikatornya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				1	2	3	4	5	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel		Indikator Tujuan : Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
		Indikator Tujuan : Nilai SAKIP	68.99	75.50	75.52	75.54	75.56	75.58	75.58
	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Indikator Sasaran : Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
	Meningkatkan Nilai SAKIP	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi	6.77	7.42	7.42	7.42	7.43	7.43	7.43
	Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31.54	31.84	32.14	32.44	32.74	33.04	33.04

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2021.

Gambar 4.1
Logical Framework Inspektorat Kota Balikpapan



Gambar 4.2
Cascading Inspektorat Kota Balikpapan



Gambar 4.3
Cascading Program Penyelenggaraan Pengawasan



Gambar 4.4
Cascading Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan (2021-2026) merupakan tahapan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005-2025.

Strategi merupakan cara atau langkah yang ditempuh oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah.

Sesuai RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan ke-1, terdapat 2 sasaran, 9 strategi, dan 14 arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah (2021-2026)
Pemerintah Kota Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	1.1 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan	1.1.1 Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang holistic, integratif, tematik, dan spasial 1.1.2 Mendayagunakan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif
		1.2 Penguatan implementasi manajemen ASN	Menerapkan manajemen talenta ASN
		1.3 Penguatan implementasi Program Satu Data	Menyusun dan melaksanakan kebijakan tata kelola satu data
		1.4 Penguatan implementasi pengamanan informasi	Meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
		1.5 Pengembangan digitalisasi arsip dan peningkatan tata kelola kearsipan	Mengembangkan e-arsip dan meningkatkan pengelolaan arsip yang baku

Dilanjutkan

Lanjutan ...

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		1.6 Harmonisasi kebijakan pemerintahan	1.6.1 Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan 1.6.2 Meningkatkan dukungan terhadap kinerja DPRD
		1.7 Penguatan tata kelola administrasi keuangan dan aset daerah	Meningkatkan dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
		1.8 Penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1.8.1 Optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah menuju maturitas SPIP level 4 1.8.2 Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan unit kerja yang masuk dalam Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dilanjutkan

Lanjutan ...

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Penataan kelembagaan dan proses bisnis serta transformasi pelayanan publik	2.1 Menata kelembagaan pemerintah Kota Balikpapan sesuai dengan proses bisnis pemerintahan 2.2. Mengimplementasikan pelayanan publik sesuai dengan proses bisnis dan memperkuat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk e-service

Dilanjutkan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>2.2 Mengimplementasikan pelayanan publik sesuai dengan proses bisnis dan memperkuat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk e-service</p> <p>2.3 Memperkuat pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan public</p>

5.1. STRATEGI

Guna mencapai tujuan Perangkat Daerah, maka Inspektorat Kota Balikpapan menetapkan strategi jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah (2021-2026)
Inspektorat Kota Balikpapan

SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI PERANGKAT DAERAH
Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	1. Kapabilitas APIP	Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan internal
		Penguatan peran APIP sebagai <i>catalyst</i> dan <i>consulting partner</i> bagi Perangkat Daerah
Meningkatnya Nilai SAKIP	2. Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi	Aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3. Indeks Reformasi Birokras Perangkat Dearah	Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Nilai RB diperoleh dari pembobotan komponen pengungkit 60% dan komponen hasil 40%. Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit dan komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan subkomponen tersebut

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Program Jangka Menengah (2021-2026)
Inspektorat Kota Balikpapan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANAAN PADA TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan internal	1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	√	√	√	√	√
	1.2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	√	√	√	√	√
2.Penguatan peran APIP sebagai catalyst dan consulting partner bagi OPD	2.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	√	√	√	√	√
	2.2. Pendampingan dan Asistensi kepada OPD	√	√	√	√	√

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2021

Adapun konsistensi antara rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah terhadap pernyataan visi, misi Pemerintah Kota (RPJMD) periode 2021-2026, dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Inspektorat Kota Balikpapan

VISI : Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman			
MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	1. Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan internal	1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	Meningkatnya Nilai SAKIP	2. Penguatan peran APIP sebagai catalyst dan consulting partner bagi OPD	1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2.2. Pendampingan dan Asistensi kepada OPD

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan implementasi strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan selanjutnya akan dijabarkan secara mendetail ke dalam kegiatan maupun sub kegiatan.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan (2021-2026), maka telah ditetapkan Sembilan program prioritas selama lima tahun mendatang, yaitu :

Tabel 6.1
Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 2021-2026

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM
1.	Birokrasi Pemerintahan	Birokrasi Pemerintah Kota yang melayani, bukan dilayani
2.	Kesehatan dan Pendidikan	a. Tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah b. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan c. Meringankan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan
3.	Pengentasan Kemiskinan	Target memiliki keterampilan dan modal untuk mandiri
4.	Air Minum	Seluruh masyarakat 100% memperoleh akses air minum
5.	Banjir	Balikpapan bebas banjir
6.	Nyaman Lingkungan dan Sosial	Terwujudnya Balikpapan sebagai kota yang nyaman dihuni untuk semua orang.
7.	Balikpapan Kota MICE dan Wisata	a. Terwujudnya Balikpapan sebagai kota yang terkemuka untuk penyelenggaraan Meeting-Incentive-Conference-Exhibition (MICE) b. Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota wisata bagi pengunjung domestic maupun mancanegara.
8.	Balikpapan Kota Kreatif	Menciptakan pasar yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi
9.	Revitalisasi Perusda	Meningkatnya kinerja Perusda Kontribusi Perusda besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber : Bappeda Kota Balikpapan, 2021

Adapun program Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021-2026 sebanyak 3 program, yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 6.2**Program (2021-2026) Inspektorat Kota Balikpapan**

No	PROGRAM	SASARAN PROGRAM
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya dukungan teknis perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terkait SPIP, RB dan SAKIP
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia APIP dalam penyelenggaraan pengawasan

Keterangan :



Program Prioritas



Program Penunjang

Penjabaran Program Inspektorat pada tahun 2021-2026 ke dalam kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 6.3
Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (2021-2026)
Inspektorat Kota Balikpapan

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Formulasi perhitungan : Nilai rata-rata dari persentase penyelesaian tindak lanjut BPK dan APIP Sumber Data : - BPK - Inspektorat Kota Balikpapan
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	Formulasi perhitungan : Jumlah Surat Tugas Pemeriksaan dibandingkan dengan Target /Jadwal Pemeriksaan Sumber Data : - PKPT Inspektorat Kota Balikpapan
	a.1.Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja	Formulasi perhitungan : Jumlah LHP atau laporan hasil reviu Sumber Data : - PKPT Inspektorat Kota Balikpapan

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
	a.2.Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	Formulasi perhitungan : Jumlah LHP atau laporan hasil reviu Sumber Data : - PKPT Inspektorat Kota Balikpapan
	a.3.Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKJiP OPD dan LPPD	Formulasi perhitungan : Jumlah LHP atau laporan hasil reviu Sumber Data : - PKPT Inspektorat Kota Balikpapan
	a.4.Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah hasil reviu dokumen perencanaan	Formulasi perhitungan : Jumlah LHP atau laporan hasil reviu Sumber Data : - PKPT Inspektorat Kota Balikpapan
		Jumlah hasil reviu dokumen laporan keuangan	Formulasi perhitungan : Jumlah LHP atau laporan hasil reviu Sumber Data : - PKPT Inspektorat Kota Balikpapan
	a.5.Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah koordinasi tindak lanjut (TL) hasil rekomendasi BPK RI dan APIP yang dilaksanakan	Formulasi perhitungan: Jumlah pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil rekomendasi BPK/APIP yang dilaksanakan setiap semester Sumber Data : - Inspektorat Kota Balikpapan

	b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Formulasi perhitungan: Jumlah Laporan Pemeriksaan dibandingkan pelaksanaan PDJT (non PKPT) Sumber data : - Inspektorat Kota Balikpapan
	b.1.Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah fasilitasi penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Formulasi perhitungan: Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	b.2.Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Formulasi perhitungan: Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	Formulasi perhitungan : Rata-rata capaian kinerja perumusan regulasi daerah dibidang pengawasan dan capaian kinerja pelaksanaan pendampingan dan asistensi. Sumber data : - Inspektorat Kota Balikpapan

	a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	<p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Jumlah pendampingan regulasi daerah dibandingkan target.</p> <p>Dalam 5 tahun ditargetkan ada 30 regulasi yang perumusannya mendapat pendampingan Inspektorat</p> <p>Sumber data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Kota Balikpapan - Bag. Hukum Setdakota Balikpapan
	a.1.Sub Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah regulasi daerah (perda dan perwali) perwali yang perumusannya mendapat pendampingan Inspektorat.</p> <p>Sumber data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Kota Balikpapan - Bag. Hukum Setdakota Balikpapan
	b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	<p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Dalam 5 tahun ditargetkan ada 5 OPD yang memenuhi kriteria “zero temuan”</p> <p>Sumber data :</p> <p>Inspektorat Kota Balikpapan</p>

	b.1.Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Formulasi perhitungan : Pelaksanaan Klinik APBD, Pendampingan Pemeriksaan BPK, dan Pembinaan Manajemen Risiko Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	b.2.Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Reformasi Birokrasi	Jumlah fasilitasi pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Formulasi perhitungan : Berdasar jumlah pelaksanaan fasilitasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	b.3.Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah fasilitasi Pencegahan Korupsi	Formulasi perhitungan : Berdasar jumlah pelaksanaan fasilitasi rapat/koordinasi dalam rangka penilaian MCP KPK Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
	b.4.Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah fasilitasi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Formulasi perhitungan : Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penguatan Zona Integritas pada OPD, operasional Saber Pungli Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Formulasi perhitungan : Untuk mengukur indeks kepuasan internal dilakukan survei kepuasan secara berkala Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Formulasi perhitungan : Nilai Sakip diperoleh dari evaluasi sakip Inspektorat Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan

	a.1.Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	<p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Dokumen perencanaan adalah Renstra (5 tahunan) dan Rencana Kerja/Renja OPD (tahunan)</p> <p>Sumber data :</p> <p>Inspektorat Kota Balikpapan</p>
	a.2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	<p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Sudah jelas</p> <p>Sumber data :</p> <p>Inspektorat Kota Balikpapan</p>
	a.3.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	<p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Sudah jelas</p> <p>Sumber data :</p> <p>Inspektorat Kota Balikpapan</p>
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sumber data :</p> <p>Inspektorat Kota Balikpapan</p>

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
	b.1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Formulasi perhitungan : Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	c.1.Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	c.2.Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan

	d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Formulasi perhitungan : Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	d.1.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	d.2.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
	d.3.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	d.4.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	d.5.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	d.6.Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan

	e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Formulasi perhitungan : Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	e.1.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	e.2.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	e.3.Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
	e.4.Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	f. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Formulasi perhitungan : Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	f.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	f.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan

	f.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Luasan Gedung Kantor yang dilayani b. Jumlah tenaga Non PNS c. Jumlah tenaga Profesional	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Formulasi perhitungan : Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan

...

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
	g.1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	g.2.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan
	g.3.Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Formulasi perhitungan : Sudah jelas Sumber data : Inspektorat Kota Balikpapan

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2021

Keterangan :



Program Prioritas



Program Penunjang



Kegiatan



Sub Kegiatan

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari organisasi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis (*strategic planning*). Untuk mengukur kinerja tersebut, maka perlu ditetapkan kriteria/ parameter/ tolok ukur/ standar yang dapat menggambarkan capaian keberhasilan program/kegiatan/sub kegiatan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya (input) telah dipergunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun alat ukur kinerja merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Sarana dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu alat ukur kinerja keuangan dan alat ukur kinerja non keuangan. Baik alat ukur keuangan maupun non keuangan sifatnya saling melengkapi.

Alat ukur keuangan lebih mudah diperoleh, dapat dihitung dengan jelas. Adapun alat ukur non keuangan dapat berupa aktifitas/operasional pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang pengukurannya bersifat kualitatif (dinyatakan dalam persen).

Perangkat Daerah termasuk dalam kategori organisasi sektor publik yang menyediakan barang atau jasa publik, sehingga tidak pernah lepas dari kepentingan umum. Ditinjau dari perspektif eksternal, pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Perangkat Daerah dalam menyediakan barang/jasa publik. Adapun dari aspek internal, pengukuran kinerja memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana atas ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja
- b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja
- d. Membantu memahami proses bisnis organisasi
- e. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif

Berdasarkan telaah singkat di atas, maka rencana program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, tujuan, sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021-2026 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6.4

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pedanaan Indikatif (2021-2026)

Inspektorat Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target		Target		target		target		target		target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel				Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 4	-	Level 4	-	Level 4	-	Inspektorat	
	Meningkatnya Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian			Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 4	-	Level 4	-	Level 4	-	Inspektorat	
			PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	81,33 %	83,33 %	687,377,000	85,33 %	717,589,035	87,33 %	824,703,539	89,33 %	911,510,487	91,33 %	1,015,470,647	91,33 %	4,156,650,708	Inspektorat	
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	83,50 %	84,50 %	88,205,000	85,50 %	92,066,235	86,50 %	105,820,209	87,50 %	116,981,127	88,50 %	130,240,775	88,50 %	533,313,346	Inspektorat	

		Penyele nggaraa n Pengawa san dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggar aan pengawasan dengan tujuan tertentu	78.50	79. 50	599,17 2,000	80. 50	625,52 2,800	81. 50	718,88 3,330	82. 50	794,52 9,360	83. 50	885,22 9,872	83.50	3,623, 337,36 2	Inspek torat	
			Nilai SAKIP	68.99	75. 50	-	75. 52	-	75. 54	-	75. 56	-	75. 58	-	75.58	-	Inspekt orat	
			Nilai SAKIP Kota pada Komponen Evaluasi	6.77	7.4 2	-	7.4 2	-	7.4 2	-	7.4 3	-	7.4 3	-	7.43	-	Inspekt orat	
Menin gkatny a Nilai SAKIP		PROGRA M PERUMU SAN KEBIJA KAN, PENDAM PINGAN DAN ASISTEN SI	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	50	51. 67	779,10 3,000	63. 33	813,34 6,635	75. 00	934,75 4,874	86. 67	1,033, 145,64 6	98. 33	1,150, 978,61 5	98.33	4,711, 328,77 0	Inspekt orat	
		Perumus an Kebijaka n Teknis di Bidang Pengawa san dan Fasilitas	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	80.00	83. 33	56,293 ,000	86. 67	58,748 ,065	90. 00	67,541, 580	93. 33	74,612 ,296	96. 67	83,139 ,215	96.67	340,33 4,156	Inspekt orat	

		i Pengawa san																
		Pendam pingan dan Asistens i	Persentase Kinerja Pendampinga n dan Asistensi yang telah dilaksanakan	18.50	20. 00	722,81 0,000	40. 00	754,59 8,570	60. 00	867,21 3,294	80. 00	958,53 3,350	10 0.0 0	1,067, 839,40 0	100.0 0	4,370, 994,61 4	Inspekt orat	
Menin gkatny a Kualit as Penera pan Refor masi Birokr asi pada Perang kat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31.54	31. 84	-	32. 14	-	32. 44	-	32. 74	-	33. 04	-	33.04	-	Inspekt orat	
		PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN KABUPA TEN/KO TA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	80	82	13,533 ,520,0 00	84	13,871 ,010,6 56	86	15,941, 536,19 4	88	17,619 ,516,2 61	90	19,629 ,068,2 77	90	80,594 ,651,3 88	Inspekt orat	
		Perenca naan, Pegang garan dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.01	78. 21	-	78. 41	-	78. 61	-	78. 81	-	79. 01	-	79.01	-	Inspek torat	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80	82	9,860,344,000	84	9,121,489,055	86	10,643,292,000	88	12,268,417,761	90	14,000,000,000	90	55,893,542,816	Inspektorat	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	82	1,400,000,000	84	1,299,760,000	86	1,517,654,600	88	1,844,766,000	90	1,078,142,200	90	7,140,322,800	Inspektorat	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	82	607,512,140	84	941,646,801	86	1,078,483,522	88	1,310,859,000	90	1,028,816,610	90	4,967,318,073	Inspektorat	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	0	-	67.5	961,231,600	5	895,900,000	10	-	7.5	2,179,142,867	90	4,036,274,467	Inspektorat	
	Jasa Penunjang Urusan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang	80	82	815,613,260	84	800,365,200	86	934,540,167	88	1,135,876,500	90	723,812,000	90	4,410,207,127	Inspektorat	

		Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah															
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	82	850,050,600	84	746,518,000	86	871,665,905	88	1,059,597,000	90	619,154,600	90	4,146,986,105	Inspektorat	

BAB VII**KINERJA URUSAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Inspektorat Kota Balikpapan berkomitmen penuh untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dukungan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah yang berimplikasi pada keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun (2021-2026)

No	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TH.1	TH.2	TH.3	TH.4	TH.5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
2.	Nilai SAKIP	68.99	75.50	75.52	75.54	75.56	75.58	75.58
3.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
4.	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi	6.77	7.42	7.42	7.42	7.43	7.43	7.43
5.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31.54	31.84	32.14	32.44	32.74	33.04	33.04

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2021.

Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif sebagaimana diamanahkan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, bahwa pedoman tersebut dikembangkan dari *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang telah diakui oleh organisasi auditor internasional, *The Institute of Internal Auditor* (IIA), dan telah dipraktikkan secara internasional.

Pengelompokan Kapabilitas APIP berdasarkan model IACM, dibagi ke dalam lima level yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan level tertinggi Level 5 (*Optimizing*).

Setiap level kapabilitas APIP dibangun melalui enam elemen, yaitu :

1. Peran dan Layanan Pengawasan Intern,
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia,
3. Praktik Profesional,
4. Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja,
5. Hubungan dan Budaya Organisasi, serta
6. Struktur Tata Kelola.

Saat ini Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Balikpapan telah berada di Level 3, namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain : implementasi manajemen risiko kurang memadai, belum optimalnya audit kinerja dan konsultasi advisory, belum optimalnya pelaksanaan pemetaan kompetensi dan analisis kesenjangan, manajemen puncak belum melakukan reviu dan pengawasan secara efektif terhadap APIP untuk memberikan umpan balik atas aktivitas APIP.

Guna mengatasi tantangan tersebut dan sebagai persiapan untuk menuju ke level 4, maka diperlukan penguatan pada unsur/elemen penerapan praktik profesional, pengelolaan SDM, dan struktur tata kelola.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkalsifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

- a. Rencana strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;
- e. Pelaporan kinerja; dan
- f. Reviu dan evaluasi kinerja.

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi indeks Reformasi Birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Secara umum, capaian indeks RB pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cukup baik jika dibandingkan dengan target Roadmap Nasional 2015-2019, namun tetap memerlukan upaya yang konsisten, sistematis, dan terencana dari seluruh pihak yang diberikan mandat untuk memenuhi target yang ditetapkan. Upaya percepatan Reformasi Birokrasi pada Instansi Pemerintah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan masih perlu perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan RB dilakukan dengan menggunakan instrumen yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mulai dilakukan Tahun 2014 tersebut lebih difokuskan pada implementasi reformasi birokrasi pada tingkatan Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dan pada pemenuhan infrastruktur pelaksanaan reformasi birokrasi. Setelah evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara berkelanjutan sejak Tahun 2014 tersebut, ternyata dijumpai permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyempurnaan terhadap pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kemudian pada tahun 2018 Evaluasi Reformasi Birokrasi telah berhasil diterbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Perubahan Pedoman tersebut

menitikberatkan pada penambahan beberapa indikator penilaian baru yang sebelumnya tidak ada, antara lain penambahan Indeks Arsip, Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Internal Audit Capability Model (IACM), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Sejak Tahun 2015 perkembangan instansi pemerintah yang melaporkan perkembangan implementasi reformasi birokrasi melalui aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Hal ini berdampak pada jumlah instansi pemerintah yang dievaluasi pelaksanaan reformasi birokrasinya juga semakin bertambah banyak, karena evaluasi didasarkan pada instansi pemerintah yang telah melaporkan PMPRB. Kementerian/Lembaga sejak Tahun 2014 memang yang paling banyak melaporkan PMPRB dan hasil evaluasinya juga menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Hal tersebut disebabkan besaran pemberian tunjangan kinerja kepada para pegawai Kementerian/Lembaga didasarkan pada indeks reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Semakin tinggi indeks reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga maka akan mendapatkan tunjangan kinerja yang semakin besar juga. Apabila melihat grafik kecenderungan instansi pemerintah dengan indeks RB “Baik” di atas, maka terlihat jelas persoalan yang mendesak untuk diatasi adalah implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, sebenarnya perkembangan pelaksanaan RB pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, walaupun belum signifikan.

Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota akan semakin meningkat lagi sehubungan telah ditetapkan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk mendasarkan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah ataupun Tunjangan Perbaikan Penghasilan dengan besaran indeks reformasi birokrasi setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan rangkaian perencanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan jangka menengah (5 tahunan), yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Sebagai dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah, Renstra Inspektorat memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, sasaran program, serta pendanaan indikatif selama lima tahun mendatang yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja), Arah Kebijakan Pengawasan, serta Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Balikpapan akan menjadi nilai kinerja bagi Perangkat Daerah, yang pengukurannya berdasarkan realisasi pencapaian target indikator Renstra. Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021-2026 diharapkan dapat mendorong pencapaian visi Kota Balikpapan 2021-2026 :

“ Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”

Dan selanjutnya, akan bermuara pada keberhasilan pembangunan daerah.

Balikpapan, 3 Desember 2021

INSPEKTUR
KOTA BALIKPAPAN

TIRTA DEWI